

Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Inspektorat Jenderal Kementerian A

Zhazha Mia Adelina, Siti Nuryanah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia

AKURASI

55

Abstract

To implement Presidential Instruction No. 10 of 2016 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption, the National Standardization Body adopted ISO 37001:2016 concerning the Anti-Bribery Management System (Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP) to become SNI ISO 37001:2016. Currently, SMAP has been implemented by government institutions and companies in Indonesia. One of the agencies implementing SMAP is the Inspectorate General of Ministry A. The purpose of this research is to evaluate the implementation of the SMAP that has been carried out by the Inspectorate General of Ministry A. This research is case study research with evaluation scenarios using the gap analysis method on 7 requirements clauses based on SNI ISO 37001: 2016 namely Organizational Context, Leadership, Planning, Operations, Support, Performance Evaluation, and Improvement. Gap analysis is used to find out the weaknesses between the current application Conditions and how important the Conditions must be achieved. The results of the study show that the implementation of the Support, Performance Evaluation, and Improvement clauses in terms of implementation still needs to be improved.

Received 2/23/2024
Revised 3/21/2024
Accepted 3/24/2024
Online First 4/14/2024

Public interest statements

The implication of this research is to evaluate the implementation of the SMAP at the Inspectorate General so that the SMAP can run effectively to minimize the risk of bribery. This research also provides an understanding for the general public about what aspects are assessed in the SMAP.

Keywords: Anti-Bribery Management System, Internal Control, Fraud Risk, Corruption, Governance

Paper type: Research paper

✉ Corresponding:

Siti Nuryanah

Email: siti.nuryanah@ui.ac.id



© The Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.



AKURASI: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 6, No. 1, 2024, 55-70
eISSN 2685-2888

Abstrak

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Standardisasi Nasional mengadopsi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menjadi SNI ISO 37001:2016, saat ini SMAP telah diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan di Indonesia. Salah satu instansi yang menerapkan SMAP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian A. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan SMAP yang telah dilakukan Itjen pada Kementerian A. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan skenario evaluasi menggunakan metode analisis *gap* pada 7 klausul persyaratan berdasarkan SNI ISO 37001:2016 yaitu klausul Konteks Organisasi, Kepemimpinan, Perencanaan, Operasi, Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan. Analisis *gap* digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi penerapan saat ini dan seberapa penting kondisi tersebut harus dicapai. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen pedoman SMAP pada Itjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada klausul Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan dalam hal penerapannya masih perlu dilakukan peningkatan. Implikasi penelitian ini sebagai evaluasi penerapan SMAP pada Itjen sehingga SMAP dapat berjalan efektif untuk meminimalisir adanya risiko penyuapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada klausul Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan dalam hal penerapannya masih perlu dilakukan peningkatan.

Pernyataan kepentingan publik

Implikasi penelitian ini sebagai evaluasi penerapan SMAP pada Itjen sehingga SMAP dapat berjalan efektif untuk meminimalisir adanya risiko penyuapan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai aspek apa saja yang dinilai dalam SMAP.

Kata Kunci: SMAP, Pengendalian Internal, Risiko Penipuan, Korupsi, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan publik telah menjadi salah satu isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini terjadi seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Permasalahan korupsi ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) dari organisasi Transparency International, Indonesia memiliki skor CPI yang masih jauh untuk dapat dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Semakin rendah skor yang didapat suatu negara, maka semakin parah pula korupsi di negara tersebut. Pada tahun 2021, Indonesia mendapatkan skor CPI sebesar 38 dan ranking 96 dari 180 negara (Transparency International, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikelompokkan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Kemudian korupsi dibagi menjadi tujuh kategori yaitu yang terkait kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Upaya negara dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia sangat terdampak akibat dari korupsi ini. Hal ini didukung dengan pernyataan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yang menyebutkan bahwa akibat korupsi di Indonesia yang terjadi secara meluas tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk korupsi yang umum terjadi adalah tindak penyuapan. Berdasarkan tren penindakan kasus korupsi sepanjang tahun

2021 dari Indonesia Corruption Watch (ICW), potensi nilai suap menempati posisi kedua setelah potensi kerugian keuangan negara. Disusul dengan potensi nilai pencucian uang serta potensi nilai pungutan liar (Anandya et al., 2021; ICW, 2022).

Sebelumnya, pada tahun 2016 Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SMAP bertujuan membantu organisasi publik, swasta dan nirlaba dalam mengendalikan adanya penyuapan. Penetapan SNI ISO 37001:2016 ini juga dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Instruksi ini memberi amanah kepada BSN untuk melakukan Aksi Inisiasi Sertifikasi Sistem Anti Korupsi di Indonesia. SMAP berdasarkan SNI ISO 37001:2016 memberikan panduan untuk mencegah, mendeteksi, melaporkan dan menangani penyuapan serta mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai anti penyuapan. Saat ini SMAP telah diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan di Indonesia.

Penelitian tentang SMAP telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Lukiawan (2018) berupa penelitian untuk menganalisis tingkat kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan ISO 37001 pada Usaha Dagang X dan Dinas Y. Kemudian Sartika and Arieyasmiet (2021) melakukan penelitian yang menganalisis sejauh mana penerapan ISO 37001 pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Penelitian lainnya Fasa and Sani (2020) menganalisis urgensi penerapan SMAP ISO 37001:2016, sedangkan Hermawan dan Prasetyo (2022) menganalisis profil risiko dalam upaya membangun Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001:2016. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada objek penelitian yang berbeda yaitu pada Kementerian A yang menyelenggarakan pemerintahan pada sektor pendidikan. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian dengan metode campuran dengan menggunakan triangulasi data yang dikumpulkan dengan survei dan wawancara. Tren penindakan kasus korupsi yang dirilis ICW setiap tahun, menunjukkan korupsi pada sektor pendidikan, konsisten menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Setidaknya dari 2016 hingga 2021 semester 1, sektor pendidikan masuk ke dalam lima sektor terbesar terjadinya korupsi (Anandya et al., 2021; ICW, 2022).

Penelitian ini memfokuskan pada unit utama pada Kementerian A yang telah menerapkan SMAP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) sejak September Tahun 2021, dan mendapatkan sertifikasi dari PT Sucofindo pada Januari 2022. Urgensi penerapan SMAP pada Itjen yaitu karena Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP memiliki fungsi melaksanakan pengawasan intern bagi seluruh unit kerja/satuan kerja yang berada di bawah Kementerian A. Sehingga permasalahan atau risiko yang dihadapi oleh Itjen adalah ketika melakukan pengawasan atau audit berpotensi munculnya negosiasi-negosiasi untuk menutupi suatu masalah. Hal ini menyebabkan proses audit yang dilakukan menjadi rawan terhadap penyuapan.

Dalam memberantas korupsi yang terjadi di sektor pendidikan, Itjen harus melakukan pengawasan di lingkungan Kementerian A dengan independen dan objektif. Itjen tidak lagi independen dan objektif ketika pelaksanaan pengawasannya disertai dengan negosiasi dan tindak penyuapan dari satuan kerja. Dalam hal ini maka hasil pengawasan Itjen sudah dipengaruhi kepentingan pihak-pihak yang melakukan tindak penyuapan. Maka sangat penting bagi Itjen untuk menerapkan SMAP agar risiko penyuapan dapat diminimalisir. Maka dari itu, SMAP berfungsi untuk meminimalkan adanya risiko penyuapan pada pelaksanaan tugas dan fungsi dari Itjen Kementerian A. Selain itu penerapan SMAP ini diharapkan akan menjadi bekal Itjen dalam menyebarkan semangat anti penyuapan pada satuan kerja Kementerian A. Kemudian pada

akhirnya diharapkan dapat menghasilkan sertifikasi SMAP SNI ISO 37001:2016 pada seluruh satuan kerja di Kementerian A.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SMAP sesuai standar SNI ISO 37001:2016 oleh Itjen Kementerian A dalam meminimalkan risiko penyuapan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern dari Itjen Kementerian A. Adapun evaluasi pada penelitian ini berbeda dengan evaluasi yang dilakukan oleh PT Sucofindo sebagai lembaga sertifikasi independen dalam rangka pemberian sertifikasi. Penelitian ini tidak hanya melakukan revidu dan tinjauan dokumen namun juga melakukan survei kuesioner dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persepsi tim pelaksana mengenai penerapan SMAP sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih detail. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis kepada Kementerian A khususnya Itjen selaku lini pertahanan ketiga dalam *three lines model* dalam peningkatan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai standar SNI ISO 37001:2016. Dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemberian literatur studi kasus di bidang tata kelola pemerintahan, pengendalian internal dan manajemen risiko.

TINJAUAN LITERATUR

***Fraud*, korupsi dan suap**

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) (ACFE, 2024) mendefinisikan *fraud* di dalam pekerjaan merupakan perilaku ketika seorang pegawai, manajer, atau pemilik organisasi melakukan kecurangan yang merugikan organisasi tersebut. ACFE mengelompokkan *fraud* ke dalam tiga kelompok, antara lain korupsi, penyalahgunaan aset, serta *fraud* laporan keuangan. Korupsi merupakan kelompok pertama bagian dari *fraud*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu organisasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dari jabatan atau kedudukan yang dimilikinya hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Korupsi dapat dibagi menjadi tujuh kelompok (KPK, 2023), antara lain: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Aparat pengawas intern pemerintah dan sistem manajemen anti penyuapan

Aparat pengawas yang memiliki fungsi untuk mencegah dan menindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada sektor publik adalah audit internal yang bernama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawas Internal. Dalam mencapai tujuan untuk mencegah dan menindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), APIP menjalankan tugas pengawasan intern untuk mendukung terwujudnya *good governance* dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik KKN (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2008).

Dalam mengendalikan adanya atau tidaknya penyuapan yang termasuk ke dalam salah satu bentuk korupsi, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SNI ISO 37001:2016 membantu organisasi publik,

swasta dan nirlaba dalam mengendalikan penyyuapan. Pengendalian dapat dilakukan dengan mencegah, mendeteksi, melaporkan dan menangani penyyuapan serta mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai anti penyyuapan. Di dalam SNI ISO 37001:2016, terdapat 7 klausul yang menjadi klausul persyaratan pada pedoman penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuuapan (SMAP). Tujuh klausul tersebut, yaitu: (1) Konteks Organisasi; (2) Kepemimpinan; (3) Perencanaan; (4) Dukungan; (5) Operasi; (6) Evaluasi Kinerja; dan (7) Peningkatan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi ruang dan waktu. Menurut Creswell dan Creswell (2022), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok untuk masalah manusia atau sosial. Memahami makna dari individu atau kelompok dapat menjawab menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengevaluasi apakah penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuuapan (SMAP) pada Itjen. Dalam hal ini makna yang dimaksud adalah persepsi partisipan mengenai sejauh mana penerapan SMAP tersebut.

Analisis kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan strategi manajemen kinerja berupa studi kasus dengan skenario evaluasi. Menurut Ellet (2018), skenario evaluasi pada suatu kasus menggambarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu subjek seperti orang, tim, produk atau layanan, perusahaan, negara, strategi, atau kebijakan yang diperlukan sebelum keputusan atau tindakan penting yang akan diambil. Pemahaman yang lebih mendalam ini diperoleh dari hasil evaluasi nilai, kinerja, efektivitas, hasil, atau konsekuensi (misalnya, keputusan yang telah dibuat).

Metode triangulasi digunakan pada penelitian ini dimana data akan dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk wawancara untuk meningkatkan realibilitas dan validitas (Creswell & Creswell, 2022). Triangulasi juga yaitu suatu ide untuk memandang suatu objek dari berbagai sudut pandang dengan tujuan meningkatkan akurasi terhadap hasil (Neuman, 2021). Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara dari praktik penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuuapan (SMAP) pada Itjen Kementerian A. Data sekunder berupa informasi terdokumentasi pedoman SMAP pada Itjen Kementerian A.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis *gap* atau *Importance Performance Analysis* (IPA). Analisis *gap* dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi kesenjangan antara seberapa penting kondisi ideal yang harus dicapai dengan kondisi penerapannya saat dilakukan survei. Parameter yang digunakan adalah dengan *likert scale*. Semakin kecil nilai *gap*, maka kondisi penerapan SMAP pada organisasi semakin baik. Referensi diambil berdasarkan penelitian terdahulu seperti Lukiawan (2018) dan Sartika and Arieysmieta (2021). Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini antara lain: Analisis Data Dokumen. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu pedoman SMAP Itjen. Analisis dokumen dilakukan dengan cara mereviu kemudian mereduksi data yang terkait dengan 7 klausul persyaratan yang dievaluasi berdasarkan SNI ISO 37001:2016. Hasil analisis dikelompokkan ke dalam masing-masing klausul yang dievaluasi untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pada survei kuesioner.

Tabel 1.*Level Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan*

Level	Nama Level	Karakteristik
1	<i>Not ready</i>	Belum adanya pemahaman mengenai SMAP Belum adanya pemahaman mengenai visi, misi dari SMAP Tidak menggambarkan fenomena atau permasalahan MAP
2	<i>Preliminary</i>	Sudah mengenal pentingnya kegiatan MAP Proses dalam organisasi sudah menggambarkan kegiatan MAP Sudah terdapat individu yang menggalakkan SMAP
3	<i>Ready</i>	Individu dalam organisasi sudah mempraktikkan aktivitas yang efektif untuk mendukung MAP Kegiatan MAP sudah dilaksanakan setiap waktu di setiap kegiatan pekerjaan Kegiatan MAP sudah dapat ditemukan pada setiap individu Sudah ada sistem dokumentasi
4	<i>Receptive</i>	MAP sudah berjalan efisien dan efektif Sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi
5	<i>Optimal</i>	Organisasi telah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel terhadap persyaratan yang ditentukan dalam SMAP

Sumber: Rao (2012) dalam Lukiawan (2018)

Analisis data hasil kuesioner dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Excel*. Jawaban dari pertanyaan pada setiap klausul dihitung rata-rata dalam satu klausul tersebut. Kemudian dihitung *gap* atau selisih antara rata-rata jawaban kondisi penerapan saat ini dan rata-rata jawaban seberapa penting kondisi harus dicapai. Dalam menginterpretasikan hasil *gap* antara skor kondisi penerapan saat ini dengan skor seberapa penting kondisi harus dicapai, penelitian ini merujuk Lukiawan (2018). Semakin kecil nilai *gap*, maka semakin baik kondisi organisasi dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Klausul yang memiliki nilai *gap* lebih tinggi dari klausul lainnya, disimpulkan perlu dilakukan peningkatan. Untuk mengetahui level kondisi kesiapan penerapan SMAP, dapat diketahui melalui tingkatan level berdasarkan Rao (2012) dalam Lukiawan (2018) seperti pada Tabel.

Analisis data hasil wawancara dilakukan dengan diawali dengan pembuatan transkrip hasil wawancara. Transkrip kemudian direviu untuk memilah data yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian secara manual. Metode manual dipilih karena transkrip wawancara dianggap tidak terlalu banyak sehingga minim risiko salah menuliskan dan memilah transkrip wawancara. Selanjutnya data hasil wawancara tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa tema sesuai klausul yang dievaluasi pada penelitian ini untuk digunakan sebagai dasar evaluasi dengan bentuk parafrase maupun kutipan langsung.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil berdasarkan evaluasi dokumen

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen, informasi terdokumentasi penerapan SMAP sudah mengacu dan memuat klausul persyaratan pada SNI ISO 37001:2016. Dari 36 informasi terdokumentasi, 8 tidak tersedia. Delapan dokumen tersebut diantaranya yang termasuk pada kelompok bukti catatan, rekaman, atau arsip yang harus dibuat masih tersedia sebagai form kosong sehingga belum diketahui penerapan secara implementasinya. Maka dari itu untuk meninjau lebih lanjut

kesesuaian informasi terdokumentasi secara implementasi dilakukan melalui analisis survei kuesioner dan wawancara.

Hasil berdasarkan kuesioner dan wawancara

Survei kuesioner telah dilakukan oleh 15 responden dengan memilih jawaban berdasarkan skala likert. Berikut kesimpulan dari hasil evaluasi 7 klausul yang dipersyaratkan pada SNI ISO 37001:2016 yaitu tersaji di dalam Tabel 2. Berdasarkan nilai dari setiap klausul sesuai standar ISO 37001:2016 diperoleh hasil bahwa dari ke tujuh klausul, klausul Operasi, Perencanaan, Kepemimpinan, dan Konteks Organisasi memiliki nilai *gap* yang rendah secara berturut-turut yaitu 0,02; 0,03; 0,04; 0,07. Sedangkan klausul yang masih perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan antara lain klausul Evaluasi Kinerja, Dukungan, dan Peningkatan dengan nilai *gap* berturut-turut yaitu 0,24; 0,13; 0,10. Karena semakin kecil nilai *gap*, maka kondisi penerapan SMAP pada organisasi semakin baik. Sehingga pada penelitian ini disimpulkan 3 klausul yang memiliki *gap* terbesar penerapannya masih perlu dilakukan peningkatan.

Tabel 1.

Matriks Penilaian Klausul Persyaratan pada SNI ISO 37001:2016

No	Klausul Persyaratan pada SNI ISO 37001:2016	Hasil Penilaian Skala Likert			Kesimpulan
		<i>Condition</i>	<i>Importance</i>	<i>Gap</i>	
1	Konteks Organisasi	4,65	4,72	0,07	Level <i>Condition: receptive</i> Penerapan sudah baik
2	Kepemimpinan	4,49	4,53	0,04	Level <i>Condition: receptive</i> Penerapan sudah baik
3	Perencanaan	4,87	4,90	0,03	Level <i>Condition: receptive</i> Penerapan sudah baik
4	Dukungan	4,62	4,76	0,13	Level <i>Condition: receptive</i> Penerapan perlu dilakukan peningkatan
5	Operasi	4,82	4,84	0,02	Level <i>Condition: receptive</i> Penerapan sudah baik
6	Evaluasi Kinerja	4,44	4,69	0,24	Level <i>Condition: receptive</i> Penerapan perlu dilakukan peningkatan
7	Peningkatan	4,70	4,80	0,10	Level <i>Condition: receptive</i> Penerapan perlu dilakukan peningkatan

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Konteks Organisasi

Tabel 3 menunjukkan bahwa *gap* terbesar terkait konteks organisasi adalah pada pertanyaan pertama sebesar 0,13. Namun berdasarkan hasil analisis dokumen, Itjen Kementerian A telah menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan organisasinya, yang merupakan pertanyaan pertama pada klausul konteks organisasi. Kemudian pertanyaan yang memiliki *gap* penilaian yaitu pertanyaan kedua, bahwa Itjen telah mengidentifikasi pemangku kepentingan. Namun berdasarkan evaluasi dokumen, pemangku kepentingan telah diidentifikasi beserta dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan (Tabel 3). Secara keseluruhan penilaian kondisi penerapan pada klausul Konteks Organisasi berada pada nilai rata-rata sebesar 4,65. Sehingga berada pada level *receptive* yaitu kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif dan sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi. Sedangkan pada penilaian seberapa penting berada pada nilai rata-rata sebesar 4,72 dimana penerapan pada klausul Konteks Organisasi dianggap penting untuk dicapai. *Condition* dan *Importance* pada klausul

Konteks Organisasi memiliki nilai *gap* sebesar 0,07. Hal ini menunjukkan Itjen telah melakukan penerapan SMAP pada klausul Konteks Organisasi secara baik karena memiliki *gap* yang rendah.

Tabel 2.*Klausul Konteks Organisasi*

No	Pertanyaan	Condition	Importance	Gap
1	Itjen telah menentukan isu internal dan eksternal yang relevan	4,53	4,67	-0,13
2	Itjen telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan	4,47	4,53	-0,07
3	Itjen telah melaksanakan penilaian risiko penyusunan secara teratur	4,87	4,87	0,00
4	Itjen telah menyimpan informasi terdokumentasi	4,73	4,80	-0,07
<i>Average</i>		4,65	4,72	
<i>Gap</i>			0,07	

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Kepemimpinan

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber BB yang merupakan bagian dari FKAP mengatakan jika kebijakan SMAP untuk internal dikomunikasikan dan diterapkan pada setiap kegiatan dan kesempatan. Diperjelas kembali oleh narasumber AA, bahwa kebijakan SMAP tidak hanya dikomunikasikan ketika kegiatan formal tetapi nonformal juga. Kemudian untuk komunikasi Kebijakan SMAP kepada rekan bisnis, berdasarkan hasil analisis dokumen diketahui bahwa Kebijakan SMAP dikomunikasikan melalui adanya persyaratan administratif yaitu Pakta Integritas yang harus diterbitkan rekan bisnis. Secara keseluruhan kondisi penerapan sesuai standar berada pada nilai rata-rata sebesar 4,49. Sehingga berada pada level *receptive* yaitu kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif serta sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi. Sedangkan penilaian seberapa penting kondisi harus dicapai berada pada nilai rata-rata sebesar 4,53 dimana berarti penerapan pada klausul Kepemimpinan dianggap penting untuk dicapai. *Condition* dan *Importance* pada klausul Kepemimpinan memiliki nilai *gap* sebesar 0,04. Hal ini menunjukkan Itjen telah melakukan penerapan SMAP pada klausul Kepemimpinan secara baik karena memiliki *gap* yang rendah jika dibandingkan dengan klausul lainnya (Tabel 4).

Tabel 3.*Klausul Kepemimpinan*

No	Pertanyaan	Condition	Importance	Gap
1	Manajemen puncak memastikan SMAP telah ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup mengatasi risiko penyusunan	4,53	4,53	0,00
2	Kebijakan SMAP telah dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada rekan bisnis yang memiliki risiko penyusunan di atas batas rendah	4,40	4,53	-0,13
3	FKAP telah berfungsi sebagai penanggung jawab untuk mengawasi desain dan penerapan SMAP	4,53	4,53	0,00
<i>Average</i>		4,49	4,53	
<i>Gap</i>			0,04	

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber BB selaku bagian dari Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap SMAP Inspektorat Jenderal Kementerian A meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemantauan/evaluasi dan peningkatan berkelanjutan mengatakan bahwa sudah merencanakan evaluasi setiap 6 bulan. Untuk rencana peningkatan, menurut BB dilakukan dengan adanya tindakan disipliner untuk yang terbukti melakukan *fraud* berupa penyuapan, gratifikasi, dan korupsi. Sejalan dengan hasil kuesioner perkelompok responden, yaitu responden yang merupakan bagian dari FKAP, tidak memberikan penilaian yang berbeda antara *Condition* dan *Importance* (Tabel 5).

Tabel 4.

Klausul Perencanaan

No	Pertanyaan	Condition	Importance	Gap
1	Perencanaan kegiatan/aktivitas telah memberi kepastian yang wajar dapat mencapai sasaran SMAP	4,87	4,87	0,00
2	Itjen telah merencanakan bagaimana cara mengatasi risiko penyuapan dan peluang untuk peningkatan	4,93	4,93	0,00
3	Itjen telah merencanakan bagaimana evaluasi keefektifan dari tindakan mengatasi risiko penyuapan dan peluang untuk peningkatan	4,87	4,93	-0,07
4	Itjen telah menetapkan sasaran SMAP pada fungsi dan tingkat yang relevan dan sesuai dengan kriteria standar	4,80	4,87	-0,07
Average		4,87	4,90	
Gap				0,03

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Pertanyaan No. 4 yaitu Itjen telah menetapkan sasaran SMAP pada fungsi dan tingkat yang relevan dan sesuai dengan kriteria standar. Namun berdasarkan hasil analisis dokumen, ini telah dilakukan oleh Itjen Kementerian A. Itjen menetapkan sasaran dari penerapan SMAP untuk mewujudkan Itjen Kementerian A yang bersih dan berintegritas sebagai upaya pencegahan korupsi. Itjen Kementerian A bertekad untuk mencapai Prinsip 4 No's yang termuat dalam Tata Kelola Anti Penyuapan, yaitu *No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality*.

Secara keseluruhan kondisi penerapan sesuai standar berada pada nilai rata-rata sebesar 4,87. Sehingga berada pada level *receptive* yaitu kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif serta sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi. Sedangkan pada penilaian seberapa penting kondisi harus dicapai berada pada nilai rata-rata sebesar 4,90 dimana berarti penerapan pada klausul Perencanaan dianggap penting untuk dicapai. *Condition* dan *Importance* pada klausul Perencanaan memiliki nilai *gap* sebesar 0,03. Hal ini menunjukkan Itjen telah melakukan penerapan SMAP pada klausul Perencanaan secara baik karena memiliki *gap* yang rendah jika dibandingkan dengan klausul lainnya.

Dukungan

Tabel 6 menunjukkan bahwa *gap* terbesar yaitu pada pertanyaan No. 1, yaitu telah tersedia cukup SDM (personel) yang mempunyai waktu yang cukup terhadap tanggung jawab anti penyuapan yang relevan agar SMAP berfungsi efektif. Hal ini menunjukkan persepsi responden yang tidak setuju bahwa telah tersedia SDM yang memiliki cukup waktu. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa hambatan pada dukungan SDM karena pada penerapan SMAP berdasarkan ISO

37001:2016 ini banyak informasi yang harus terdokumentasi dan sangat administratif. Contohnya pada saat penugasan auditor Itjen, perlu adanya *due diligence* untuk menilai apakah ada *conflict of interest* antara auditor dan *auditee*.

Tabel 5.*Klausul Dukungan*

No	Pertanyaan	Condition	Importance	Gap
1	Telah tersedia cukup SDM (personel) yang mempunyai waktu yang cukup terhadap tanggung jawab anti penyuapan yang relevan agar SMAP berfungsi efektif	3,73	4,40	-0,67
2	Telah tersedia sumber daya fisik, misal ruang kantor, furnitur, perangkat keras dan lunak komputer, materi pelatihan, telepon, perlengkapan kantor	4,60	4,60	0,00
3	Telah tersedia anggaran untuk penerapan SMAP	4,60	4,87	-0,27
4	Itjen telah menentukan kompetensi yang cukup dan memastikan orang ini kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai	4,67	4,73	-0,07
5	Itjen telah memiliki prosedur yang dapat mengambil tindakan disipliner yang sesuai terhadap personel yang melanggar kebijakan anti penyuapan atau SMAP	4,87	4,87	0,00
6	Itjen telah memberikan kepedulian anti penyuapan yang cukup dana sesuai serta pelatihan untuk personel terkait risiko penyuapan, kebijakan anti penyuapan dan SMAP	4,80	4,80	0,00
7	Program kepedulian dan pelatihan telah diperbarui secara berkala jika diperlukan untuk mencerminkan informasi baru yang relevan	4,67	4,67	0,00
8	Itjen telah mengomunikasikan SMAP di internal dan eksternal	4,67	4,93	-0,27
9	Kebijakan anti penyuapan telah tersedia untuk seluruh personel organisasi dan rekan bisnis	4,73	4,93	-0,20
10	Itjen telah menetapkan jenis informasi terdokumentasi yang digunakan dan sesuai standar SMAP	4,80	4,80	0,00
11	Informasi terdokumentasi telah tersedia dan sesuai untuk digunakan, kapan dan dimana jika diperlukan	4,73	4,73	0,00
<i>Average</i>		4,62	4,76	
<i>Gap</i>			0,13	

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Due diligence dilaksanakan dengan didukung dokumen form *due diligence* yang harus memuat tujuan diligence yaitu sebelum personil ditugaskan atau sebelum personil dipindahkan/dipromosikan, risiko terkait jabatan, tindakan *due diligence* berdasarkan tingkat risiko, dan hasil *due diligence* apakah personil bisa ditugaskan atau dipindahkan/dipromosikan. Form *due diligence* Ini harus dilakukan termasuk setiap adanya auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit kepada satuan kerja/unit kerja (*auditee*). Lebih lanjut menurut AA (Sekretariat SMAP), dokumen-dokumen yang harus diisi terlalu banyak, padahal secara teknis sudah melakukan sesuai prosedur. Sehingga pada dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), AA mengatakan masih kekurangan kuantitas SDM yang terlibat dalam tim implementasi SMAP karena saat ini tim yang ada tidak memiliki waktu yang cukup khususnya untuk pemenuhan kebutuhan administratifnya dikarenakan mengerjakan beban kerja lain.

Hal ini diperjelas dalam Renstra Itjen Kementerian A Tahun 2020-2025 bahwa kelemahan pada internal Itjen adalah kuantitas SDM yang masih terbatas. Berdasarkan hasil analisis beban

kerja dan adanya reorganisasi Kementerian A, Itjen masih mengalami kekurangan SDM, baik untuk jabatan pelaksana, jabatan fungsional auditor, serta jabatan fungsional lainnya. Maka, dengan adanya tugas sebagai tim Implementasi SMAP, menambah beban kerja para personel di Itjen Kementerian A. Didukung dengan pernyataan narasumber BB, bahwa kekurangan SDM yang memiliki waktu yang cukup untuk penerapan SMAP ini akan mempengaruhi waktu penyelesaian persyaratan pada penerapan SMAP. Pertanyaan No. 4 memiliki *gap* terbesar kedua pada klausul Dukungan, yaitu Itjen telah menentukan kompetensi yang cukup dan memastikan orang ini kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai. Namun, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa para personel tim Implementasi SMAP telah diberikan pelatihan, pembimbingan, dan benchmarking dari kementerian lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Itjen telah memastikan personel untuk SMAP yang kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai.

Secara keseluruhan kondisi penerapan sesuai standar klausul Dukungan berada pada nilai rata-rata sebesar 4,62. Sehingga berada pada level *receptive* yaitu kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif serta sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi. Sedangkan penilaian seberapa penting kondisi tersebut harus dicapai berada pada nilai rata-rata sebesar 4,76 dimana berarti penerapan pada klausul Dukungan dianggap penting untuk dicapai. *Condition* dan *Importance* pada klausul Dukungan memiliki nilai *gap* sebesar 0,13. Hal ini menunjukkan Itjen telah melakukan penerapan SMAP pada klausul Dukungan secara baik namun perlu peningkatan karena memiliki *gap* lebih tinggi dari klausul lainnya.

Operasi

Berdasarkan Tabel 7, hasil penilaian klausul Operasi yang terdiri dari 15 jenis pertanyaan, 12 pertanyaan tidak memiliki *gap* penilaian. Sedangkan yang memiliki *gap* penilaian sebanyak 3 pertanyaan, antara lain pertanyaan No. 7, 13 dan 14.

Berdasarkan analisis dokumen, ketiga pertanyaan tersebut telah diterapkan oleh Itjen. Dalam hal SMAP dianggap tidak cukup untuk mengendalikan penyusunan, Itjen telah melakukan tindakan terhadap rekan bisnis untuk mengakhiri, menghentikan atau menundanya Serta Itjen telah memastikan bahwa semua personel peduli tentang prosedur pelaporan, mampu menggunakan, dan peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur, dengan adanya prosedur pelaporan *Whistle Blowing System* (WBS).

Berdasarkan hasil penilaian klausul Operasi yang terdiri dari 15 jenis pertanyaan, secara keseluruhan kondisi penerapan sesuai standar berada pada nilai rata-rata sebesar 4,82. Sehingga berada pada level *receptive* yaitu kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif serta sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi. Sedangkan penilaian seberapa penting kondisi tersebut harus dicapai berada pada nilai rata-rata sebesar 4,84. *Condition* dan *Importance* pada klausul Operasi memiliki nilai *gap* sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan penerapan klausul Operasi sudah baik karena memiliki *gap* yang rendah dibandingkan dengan klausul yang lainnya (Tabel 7).

Tabel 6.
Klausul Operasi

No	Pertanyaan	Condition	Importance	Gap
1	Itjen telah menetapkan kriteria untuk proses penerapan SMAP	4,73	4,73	0,00
2	Itjen menerapkan proses pengendalian sesuai dengan kriteria	4,67	4,67	0,00
3	Bila hasil penilaian risiko penyusunan di atas batas rendah, telah dilakukan uji kelayakan sesuai standar SMAP	4,67	4,67	0,00
4	Itjen telah menerapkan pemisahan tugas, sehingga orang yang sama tidak dapat memulai dan menyetujui pembayaran	4,93	4,93	0,00
5	Itjen telah menerapkan tingkat berjenjang sesuai kewenangan untuk persetujuan pembayaran (sehingga transaksi yang lebih besar memerlukan persetujuan manajemen yang lebih senior)	4,93	4,93	0,00
6	Itjen telah menerapkan audit keuangan independen dan perubahannya secara berkala	4,93	4,93	0,00
7	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah sesuai ketentuan	4,67	4,73	-0,07
8	Pelaksanaan operasional telah sesuai ketentuan	4,93	4,93	0,00
9	Pelaksanaan kegiatan berhubungan dengan SDM telah sesuai ketentuan	4,73	4,73	0,00
10	Pelaksanaan kegiatan berhubungan dengan hukum dan regulasi telah sesuai ketentuan	4,93	4,93	0,00
11	Untuk rekan bisnis yang menimbulkan risiko penyusunan di atas batas rendah, Itjen telah melaksanakan prosedur yang mensyaratkan rekan bisnis berkomitmen untuk mencegah penyusunan atau mengakhiri hubungan dengan rekan bisnis tersebut	4,93	4,93	0,00
12	Itjen telah menerapkan prosedur untuk mencegah tawaran, penyediaan atau penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa, dimana tawaran, penyediaan atau penerimaan adalah atau layak dapat dianggap sebagai penyusunan	4,73	4,73	0,00
13	Dalam hal SMAP dianggap tidak cukup untuk mengendalikan penyusunan, Itjen telah melakukan tindakan terhadap rekan bisnis untuk mengakhiri, menghentikan atau menundanya	4,80	4,93	-0,13
14	Itjen telah memastikan bahwa semua personel peduli tentang prosedur pelaporan, mampu menggunakan, dan peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur	4,80	4,93	-0,13
15	Itjen telah memiliki sistem WBS dan memiliki prosedur pelaporan tanpa nama ke sistem WBS	4,93	4,93	0,00
<i>Average</i>		4,82	4,84	
<i>Gap</i>			0,02	

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian klausul Evaluasi Kinerja, *gap* terbesar berada pada penilaian pertanyaan No. 1 sebesar 0,33. Pertanyaan No. 1 yaitu Itjen telah mengevaluasi kinerja anti

penyuapan dan keefektifan serta efisiensi dari SMAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber BB selaku bagian dari Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) mengatakan bahwa sudah merencanakan evaluasi setiap 6 bulan. Pada pelaksanaannya, dilakukan rapat rutin setiap bulan oleh FKAP untuk mengevaluasi penerapan SMAP. Namun karena responden penelitian ini tidak hanya dari FKAP, juga ada audit internal SMAP dan sekretariat SMAP, responden lain selain FKAP memiliki informasi yang kurang mengenai evaluasi penerapan yang telah dilakukan FKAP untuk penerapan SMAP ini. Didukung dengan hasil kuesioner perkelompok responden, yaitu responden yang berasal dari FKAP tidak memberikan penilaian yang berbeda antara *Condition* dan *Importance* dari pertanyaan nomor 1 yang terkait dengan evaluasi oleh FKAP.

Selanjutnya pertanyaan No.2 juga memiliki *gap* penilaian, yaitu pertanyaan yang berbunyi bahwa Itjen telah menetapkan rencana pelaksanaan tinjauan manajemen untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMAP. *Gap* ini terjadi karena dapat diketahui dari hasil wawancara, bahwa untuk tinjauan pelaporan hasil evaluasi dari FKAP ke manajemen puncak/pimpinan, menurut narasumber BB hanya bisa diselipkan di agenda rapat, mengingat waktu pimpinan yang terbatas. Kemudian BB menyatakan perlu ditingkatkan lagi komitmen dari pimpinan untuk keberlangsungan penerapan SMAP ini.

Secara keseluruhan pada klausul Evaluasi Kinerja yang terdiri dari 3 jenis pertanyaan, penilaian kondisi penerapan sesuai standar berada pada nilai rata-rata sebesar 4,44. Sehingga berada pada level *receptive* yaitu kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif serta sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi. Sedangkan seberapa penting kondisi tersebut dicapai berada pada nilai rata-rata sebesar 4,68. *Condition* dan *Importance* pada klausul Evaluasi memiliki nilai *gap* sebesar 0,24. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan dari penerapan klausul Evaluasi karena memiliki *gap* yang lebih besar dibandingkan dengan klausul lainnya. Peningkatan yang dapat dilakukan yaitu evaluasi penerapan SMAP yang berkelanjutan oleh FKAP dan laporan hasil evaluasi yang teratur dan terencana kepada manajemen puncak (Tabel 8).

Tabel 7.

Klausul Evaluasi Kinerja

No	Peningkatan	<i>Condition</i>	<i>Importance</i>	<i>Gap</i>
1	Itjen telah mengevaluasi kinerja anti penyuapan dan keefektifan serta efisiensi dari SMAP	4,40	4,73	-0,33
2	Itjen telah menetapkan rencana pelaksanaan tinjauan manajemen untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMAP	4,53	4,67	-0,13
3	FKAP telah menilai secara berkelanjutan apakah SMAP cukup secara efektif mengelola risiko penyuapan dan telah diterapkan secara efektif	4,40	4,67	-0,27
<i>Average</i>		4,44	4,69	
<i>Gap</i>			0,24	

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Peningkatan

Berdasarkan penilaian kuesioner, kedua pertanyaan memiliki *gap* antara penilaian kondisi penerapan dan penilaian seberapa penting kondisi tersebut dicapai. Pertanyaan dengan *gap* terbesar yaitu No. 2 yang berbunyi Itjen telah secara terus menerus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMAP. Berdasarkan hasil wawancara, Itjen telah melakukan peningkatan dengan adanya penindakan disipliner, mengingatkan pada setiap surat tugas yang

bertuliskan “Jangan menerima suap dan gratifikasi”, serta adanya e-learning pemahaman gratifikasi dari KPK untuk pegawai Itjen. Namun dalam klausul peningkatan pada implementasinya ini harus terus dilakukan, tidak boleh putus agar SMAP dapat terus berjalan dengan efektif (Tabel 9).

Berdasarkan hasil kuesioner penilaian klausul peningkatan, responden yang memberikan penilaian berbeda antara *Condition* dan *Importance* adalah dari Audit Internal SMAP. Hal ini dapat disebabkan karena Audit Internal yang bertugas menginformasikan dan menjelaskan kepada auditee atas temuan/saran yang ditemukan saat audit, meminta untuk dilakukan tindakan perbaikan guna penyempurnaan dokumen dan/atau penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Tabel 8.

Klausul Peningkatan

No	Pertanyaan	<i>Condition</i>	<i>Importance</i>	<i>Gap</i>
1	Ketika ketidaksesuaian telah terjadi, Itjen telah melakukan tindakan pengendalian dan koreksi	4,67	4,73	-0,07
2	Itjen telah secara terus menerus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMAP	4,73	4,87	-0,13
Average		4,70	4,80	
Gap			0,10	

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Secara keseluruhan kondisi penerapan sesuai standar berada pada nilai rata-rata sebesar 4,70. Sehingga berada pada level *receptive* yaitu kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif serta sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi. Sedangkan seberapa penting kondisi tersebut dicapai berada pada nilai rata-rata sebesar 4,80 dimana berarti kondisi ini dianggap penting untuk dicapai. *Condition* dan *Importance* pada klausul Peningkatan memiliki nilai *gap* sebesar 0,1. Hal ini menunjukkan perlu ada peningkatan penerapan SMAP pada klausul Peningkatan karena memiliki nilai *gap* yang lebih tinggi dari klausul lain yaitu klausul Operasi, Perencanaan, Kepemimpinan, dan Konteks Organisasi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: pertama, tidak dilakukan pilot survey atau survei uji coba untuk mendapatkan masukan terkait makna kalimat pada kuesioner apakah mengandung makna bias atau sulit untuk dimengerti. Terdapat item pertanyaan pada kuesioner yang tidak valid dalam analisis penelitian. Hal ini karena pertanyaan tersebut merupakan persyaratan pada SNI ISO 37001:2016. Sehingga jika item pertanyaan dikeluarkan akan menyebabkan tidak representatifnya persyaratan pada pertanyaan kuesioner. Kedua, responden penelitian hanya Tim Implementasi SMAP, tidak ada pihak lain sehingga hasil kuesioner dan wawancara dapat menjadi bias karena pertanyaan evaluasi ditanyakan pada pihak yang mengimplementasi SMAP bukan dari pihak pengguna seperti rekan bisnis, maupun pegawai lain selain Tim Implementasi SMAP.

Kemudian, *response rate* responden kuesioner sebesar 44% dan *response rate* narasumber wawancara sebesar 13% yang terdiri dari Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Sekretariat, dan Audit Internal SMAP. Tidak ada persepsi atau jawaban dari level manajemen puncak. Informasi dari manajemen puncak sangat mempengaruhi hasil evaluasi terutama pada bagian tinjauan manajemen pada klausul Evaluasi Kinerja dan tindakan perbaikan pada klausul

Peningkatan. Keempat, periode pengambilan data survei terlalu pendek, yaitu selama 5 hari. Di samping itu pegawai Itjen yang merupakan auditor pada Bulan Desember memiliki beban kerja yang tinggi. Hal ini menyebabkan tidak bisa optimal mendapatkan hasil kuesioner dari seluruh responden yang diajukan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SMAP yang telah dilakukan Itjen pada Kementerian A. Berdasarkan hasil analisis dokumen, Itjen Kementerian A telah menerapkan SMAP sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh SNI ISO 37001:2016. Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan sebagian besar telah tersedia pada pedoman SMAP Itjen, yaitu dari 36 informasi terdokumentasi, 28 tersedia dan 8 tidak tersedia karena merupakan bukti implementasi yang tidak tertuang dalam pedoman SMAP. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, perlu ada aspek atau klausul yang ditingkatkan penerapannya. Antara lain pada klausul Evaluasi Kinerja, Dukungan, dan Peningkatan. Hal ini disebabkan ketiga klausul yang memiliki nilai *gap* antara penilaian kondisi penerapan sesuai standar dan penilaian seberapa penting kondisi tersebut dicapai yang lebih tinggi dibanding klausul lainnya.

Referensi

- ACFE. (2024). *Fraud 101: What Is Fraud? It's both simpler and more complicated than you think*. <https://doi.org/https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud>
- Anandya, D., Easter, L., Ramadhana, K., Husodo, A. T., Sunaryanto, A., & Watch, I. C. (2021). *Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021*. <https://doi.org/https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Ellet, W. (2018). *The case study handbook, revised edition: A student's guide*. Harvard Business Press.
- Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001: 2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187-208.
- Hermawan, H., & Prasetyo, A. H. (2022). Rancangan Sistem Manajemen Anti Penyuaan (ISO 37001: 2016) Berbasis Manajemen Risiko. *Jurnalku*, 2(1), 1-15.
- ICW. (2022). *Laporan Akhir Tahun ICW 2021: Perbaikan Tata Kelola yang Semu*. <https://doi.org/https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2021>
- KPK. (2023). *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. <https://doi.org/https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Lukiawan, R. (2018). Kesiapan Organisasi dalam Implementasi Standar ISO 37001 (Studi Kasus di UD. X dan Dinas Y). *Jurnal Standardisasi*, 20(2), 159-169.
- Neuman, W. L. (2021). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson. In: England.
- Rao, M. (2012). *Knowledge management tools and techniques*. Routledge.
- Sartika, D., & Arieyasmieta, W. L. (2021). Sistem Manajemen Anti Penyuaan Iso 37001: 2016 Dan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Pada Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah). *Jurnal Standardisasi*, 23(1), 13-22.
- Transparency International. (2021). *Corruption perception index*. Corruption Perceptions Index.

DECLARATIONS

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

How to cite this Article

Adelina, Z., & Nuryanah, S. (2024). Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Inspektorat Jenderal Kementerian A. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 55-70. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i1.1268>